



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 114 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANGERANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang.
8. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang.

9. Kelompok.....

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintahan.
10. Satuan Organisasi adalah satuan kerja internal Badan.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dilingkungan Badan.
12. Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit yang selanjutnya disebut DUPAK.
13. Pengajuan Angka Kredit yang selanjutnya disebut PAK.
14. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP.
15. Daftar Urut Kepangkatan yang selanjutnya disebut DUK.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD.
18. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA.
19. Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA/DPA.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan.
- (2) Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Perangkat Daerah dengan tipe B.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
  - a. kepala;
  - b. sekretariat, terdiri atas:
    1. sub bagian umum dan kepegawaian;
    2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
  - c. bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, terdiri atas:
    1. sub bidang penyuluhan dan pelatihan;
    2. sub bidang pemetaan dan pendataan;
    3. sub bidang pengembangan sistem informasi bencana.
  - d. bidang.....

- d. bidang kedaruratan dan logistik, terdiri atas:
    - 1. sub bidang penanganan kebakaran;
    - 2. sub bidang penanganan bencana;
    - 3. sub bidang pengadaan dan pemeliharaan.
  - e. bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, terdiri atas:
    - 1. sub bidang pengendalian bantuan;
    - 2. sub bidang logistik sarana dan prasarana;
    - 3. sub bidang mobilisasi penyaluran bantuan.
  - f. UPT; dan
  - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur dan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Badan

Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - d. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. merumuskan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

c.membina.....

- c. membina kinerja aparatur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. mengarahkan pelaksanaan program kerja mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyelenggarakan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. melaporkan pelaksanaan program kerja kepada Bupati.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian bidang umum, kepegawaian perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan umum, kepegawaian perencanaan dan keuangan;
  - b. penyiapan rencana dan program yang terkait dengan umum, kepegawaian perencanaan dan keuangan;
  - c. penyiapan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan umum, kepegawaian perencanaan dan keuangan;
  - d. penyiapan bimbingan dan evaluasi yang terkait dengan umum, kepegawaian perencanaan dan keuangan;
  - e. penyiapan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas umum, kepegawaian perencanaan dan keuangan;
  - f. pengelolaan administrasi yang terkait dengan umum, kepegawaian perencanaan dan keuangan;
  - g. pelaksanaan fasilitasi Pengelola Informasi dan Dokumen (PID);
  - h. penyiapan dan pelaksanaan pengembangan *e-government*.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Badan mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan umum, kepegawaian perencanaan dan keuangan Dinas;
  - b. membagi tugas program kegiatan yang terkait dengan umum, kepegawaian perencanaan dan keuangan Dinas;
  - c. memberi petunjuk program kegiatan yang terkait dengan umum, kepegawaian perencanaan dan keuangan Dinas;
  - d. mengatur program kegiatan yang terkait dengan umum, kepegawaian perencanaan dan keuangan Dinas;
  - e. mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan umum, kepegawaian perencanaan dan keuangan Dinas;
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub bagian.
- (3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan umum dan kepegawaian.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian, organisasi dan tata laksana dinas;
  - b. membimbing pelaksanaan kegiatan umum meliputi:
    1. menyusun SOP;
    2. standar pelayanan;
    3. survey kepuasan masyarakat;
    4. prosedur kerja;
    5. inventarisasi aset dan persediaan;
    6. pengadaan;
    7. pendistribusian dan pemeliharaan barang-barang inventaris Dinas;
    8. tata naskah dinas;
    9. surat menyurat;
    10. penggandaan;

11.pengiriman.....

11. pengiriman;
  12. pengarsipan;
  13. pengurusan administrasi perjalanan dinas;
  14. pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkungan dinas.
- c. membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi:
1. mutasi;
  2. kenaikan pangkat;
  3. kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu;
  4. kenaikan gaji berkala;
  5. data pegawai;
  6. DUPAK;
  7. PAK;
  8. SKP;
  9. DUK;
  10. bezetting pegawai;
  11. kesejahteraan pegawai;
  12. pembinaan disiplin pegawai;
  13. pendidikan dan pelatihan pegawai;
  14. pensiun pegawai;
- d. membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi:
1. menyusun SOP;
  2. standar pelayanan;
  3. survey kepuasan masyarakat;
  4. prosedur kerja;
  5. inventarisasi aset dan persediaan;
  6. pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang-barang inventaris dinas;
  7. tata naskah dinas,
  8. surat menyurat;
  9. penggandaan;
  10. pengiriman;
  11. pengarsipan;
  12. pengurusan administrasi perjalanan dinas;
  13. pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkungan dinas.
- e. membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi:
1. mutasi;
  2. kenaikan pangkat;
  3. kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu;
  4. kenaikan gaji berkala;
  5. data pegawai;
  6. DUPAK;
  7. PAK;
  8. SKP;
  9. DUK;
  10. bezetting pegawai;
  11. kesejahteraan pegawai;

12. pembinaan.....

12. pembinaan disiplin pegawai;
  13. pendidikan dan pelatihan pegawai;
  14. pensiun pegawai.
- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian;
  - g. melaksanakan fasilitasi Pengelola Informasi dan Dokumen (PID)
  - h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian Dinas;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan perencanaan dan keuangan badan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan perencanaan dan keuangan Dinas;
  - b. menyusun laporan standar pelayan minimal bagi perangkat daerah pengampu;
  - c. membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi:
    1. perencanaan dan penyusunan Renstra berdasarkan RPJMD;
    2. indikator kinerja utama;
    3. RKPD;
    4. Rencana kerja (RKA/DPA, RRKA/DPPA);
    5. penetapan Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  - d. membimbing pelaksanaan kegiatan keuangan yang meliputi:
    1. pencatatan;
    2. pembukuan;
    3. pencairan;
    4. pengajuan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan;
    5. panti uang;
    6. tambah uang;



7. ls-bendaharawan;
8. ls-pihak ketiga dan ganti uang nihil;
9. pelaporan pertanggung jawaban anggaran Dinas.
- e. membagi tugas pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi:
  1. penyusunan Renstra berdasarkan RPJMD;
  2. indikator kinerja utama, RKPD, rencana kerja (RKA/DPA, RRKA/DPPA);
  3. penetapan kinerja;
  4. penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah.
- f. membagi tugas pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi:
  1. pencatatan;
  2. pembukuan;
  3. pencairan;]
  4. pengajuan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan;
  5. ganti uang;
  6. tambah uang;
  7. ls-bendaharawan;
  8. ls-pihak ketiga dan ganti uang nihil;
  9. pelaporan pertanggungjawaban anggaran dinas.
- g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait perencanaan dan keuangan;
- h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan yang meliputi:
  1. neraca;
  2. laporan realisasi anggaran (LRA);
  3. laporan operasional (LO);
  4. laporan perubahan ekuitas (LPE);
  5. catatan atas laporan keuangan (CALK);
  6. Renstra berdasarkan RPJMD;
  7. indikator kinerja utama;
  8. RKPD;
  9. rencana kerja (RKA/DPA, RRKA/DPPA);
  10. penetapan kinerja;
  11. laporan kinerja instansi pemerintah.
- i. merencanakan dan melaksanakan pengembangan *e-government*;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 10

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan;
  - b. koordinasi;
  - c. pembinaan dan pengendalian bidang penyuluhan dan pelatihan;
  - d. pemetaan dan pendataan serta pengembangan sistem informasi bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyiapan rumusan kebijakan teknis sebagai bahan pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan, pemetaan dan pendataan serta pengembangan sistem informasi bencana;
  - b. penyiapan rencana dan program penyuluhan dan pelatihan, pemetaan dan pendataan serta pengembangan sistem informasi bencana;
  - c. penyiapan pengendalian program penyuluhan dan pelatihan, pemetaan dan pendataan serta pengembangan sistem informasi bencana;
  - d. penyiapan bimbingan pelaksanaan program penyuluhan dan pelatihan, pemetaan dan pendataan serta pengembangan sistem informasi bencana;
  - e. pengelolaan administrasi pelaksanaan program penyuluhan dan pelatihan, pemetaan dan pendataan serta pengembangan sistem informasi bencana.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan perumusan kebijakan program penyuluhan dan pelatihan, pemetaan dan pendataan serta pengembangan sistem informasi bencana;
  - b. membagi tugas program penyuluhan dan pelatihan, pemetaan dan pendataan serta pengembangan sistem informasi bencana;
  - c. memberi petunjuk program penyuluhan dan pelatihan, pemetaan dan pendataan serta pengembangan sistem informasi bencana;
  - d. mengatur program penyuluhan dan pelatihan, pemetaan dan pendataan serta pengembangan sistem informasi bencana;
  - e. mengevaluasi kegiatan program penyuluhan dan pelatihan, pemetaan dan pendataan serta pengembangan sistem informasi bencana;
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1.....

Paragraf 1  
Sub Bidang Penyuluhan dan Pelatihan

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Penyuluhan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Sub Bidang Penyuluhan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.
- (3) Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyuluhan dan pelatihan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Pelatihan mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan penanganan bencana dan kebakaran;
  - b. membimbing pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelatihan penanganan bencana dan kebakaran yang meliputi:
    1. peningkatan peran serta masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada pra bencana;
    2. rekrutment dan pelatihan anggota satuan relawan bencana dan kebakaran, penyuluhan dan pelatihan serta pemberian petunjuk teknis kepada masyarakat/instansi pemerintah/swasta atau badan usaha terkait kesiapsiagaan bencana dan kebakaran;
    3. pembentukan Tim TRC/SRC dan BALAKAR/SATLAKAR kebencanaan dan kebakaran;
    4. pembuatan standar operasional prosedur pelatihan penanganan bencana dan kebakaran;
    5. pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil.
  - c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelatihan penanganan bencana dan kebakaran yang meliputi:
    1. peningkatan peran serta masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada prabencana;
    2. rekrutment dan pelatihan anggota satuan relawan bencana dan kebakaran;
    3. penyuluhan dan pelatihan serta pemberian petunjuk teknis kepada masyarakat/instansi pemerintah/swasta atau badan usaha terkait kesiapsiagaan bencana dan kebakaran;
    4. pembentukan Tim TRC/SRC dan BALAKAR/SATLAKAR kebencanaan dan kebakaran;
    5. pembuatan standar operasional prosedur pelatihan penanganan bencana dan kebakaran serta pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil;
  - d. mengevaluasi.....

- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelatihan penanganan bencana dan kebakaran;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelatihan penanganan bencana dan kebakaran;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2  
Sub Bidang Pemetaan dan Pendataan

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pemetaan dan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Sub Bidang Pemetaan dan Pendataan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.
- (3) Kepala Sub Bidang Pemetaan dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pemetaan dan pendataan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sub Bidang Pemetaan dan Pendataan mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
  - b. membimbing pelaksanaan kegiatan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap risiko bencana;
  - c. membimbing pelaksanaan kegiatan evaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana dan kebakaran;
  - d. membimbing pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap alat proteksi bencana dan kebakaran pada bangunan gedung;
  - e. membimbing pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan sarana dan prasarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung secara berkala minimal 1 tahun sekali;
  - f. membimbing pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penelitian terhadap gambar data teknis sarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan permukiman;
  - g. membimbing pelaksanaan kegiatan pemberian rekomendasi teknis bidang usaha, pembangunan gedung, permukiman dan surat keterangan layak pakai pada bangunan yang memasasang alat proteksi bencana dan kebakaran;
  - h. membimbing pelaksanaan kegiatan pemetaan lokasi/mapping rawan bencana dan kebakaran serta mencari sumber air;
  - i. membagi.....

- i. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Bencana

#### Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Bencana dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.
- (3) Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pengembangan sistem informasi bencana.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Bencana mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan pengembangan sistem informasi bencana;
  - b. membimbing pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem informasi bencana yang meliputi: pelayanan, analisis dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, memberikan keterangan/pers release kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas terjadinya peristiwa bencana dan kebakaran;
  - c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem informasi bencana yang meliputi:
    1. pelayanan;
    2. analisis dan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
    3. memberikan keterangan/pers release kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas terjadinya peristiwa bencana dan kebakaran;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem informasi bencana;
  - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem informasi bencana;
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat  
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 15

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dalam bidang penanganan kebakaran, penanganan bencana, pengadaan dan pemeliharaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang penanganan kebakaran, penanganan bencana, pengadaan dan pemeliharaan;
  - b. penyiapan rencana dan program di bidang penanganan kebakaran, penanganan bencana, pengadaan dan pemeliharaan;
  - c. penyiapan pengendalian program di bidang penanganan kebakaran, penanganan bencana, pengadaan dan pemeliharaan;
  - d. penyiapan bimbingan pelaksanaan program di bidang penanganan kebakaran, penanganan bencana, pengadaan dan pemeliharaan;
  - e. pengelolaan administrasi di bidang penanganan kebakaran, penanganan bencana, pengadaan dan pemeliharaan;
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan perumusan kebijakan program penanganan kebakaran, penanganan bencana dan pengadaan serta pemeliharaan;
  - b. membagi tugas program penanganan kebakaran, penanganan bencana dan pengadaan serta pemeliharaan;
  - c. memberi petunjuk program penanganan kebakaran, penanganan bencana dan pengadaan serta pemeliharaan;
  - d. mengatur program penanganan kebakaran, penanganan bencana dan pengadaan serta pemeliharaan;

e.mengevaluasi.....

- e. mengevaluasi kegiatan program penanganan kebakaran, penanganan bencana dan pengadaan serta pemeliharaan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Penanganan Kebakaran

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penanganan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Sub Bidang Penanganan Kebakaran dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.
- (3) Kepala Sub Bidang Penanganan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kegiatan penanganan kebakaran.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sub Bidang Penanganan Kebakaran mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan penanganan kebakaran;
  - b. membimbing pelaksanaan kegiatan penanganan kebakaran yang meliputi:
    - 1. pembuatan SOP penanganan kebakaran;
    - 2. koordinasi pengamanan dan pengaturan serta pengendalian operasi dalam penanggulangan kebakaran;
    - 3. pengelolaan pusat komando operasi penanggulangan kebakaran;
    - 4. pemadaman kebakaran serta pendataan kejadian kebakaran;
    - 5. penyediaan angkutan masal untuk evakuasi dan pelayanan angkutan darurat kebakaran;
    - 6. pencarian dan penyelamatan terhadap korban kebakaran;
    - 7. penelitian dan investigasi terhadap penyebab terjadinya kebakaran;
    - 8. pelaksanaan bantuan;
    - 9. koordinasi lintas wilayah dengan propinsi/kota/kabupaten lain dalam rangka kerjasama terkait penanggulangan kebakaran;
    - 10. pelatihan fisik personil penyelamatan dalam rangka meningkatkan kesiap-siagaan melaksanakan penyelamatan korban kebakaran.
  - c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan penanganan kebakaran;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan kebakaran;

e.membuat.....

- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan penanganan kebakaran;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Sub Bidang Penanganan Bencana

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Sub Bidang Penanganan Bencana dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.
- (3) Kepala Sub Bidang Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penanganan bencana.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sub Bidang Penanganan Bencana mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan penanganan bencana;;
  - b. membimbing pelaksanaan kegiatan penanganan bencana yang meliputi:
    - 1. pembuatan SOP penanganan bencana, pengelolaan pusat komando operasi penanggulangan bencana;
    - 2. pendataan kejadian bencana;
    - 3. penyediaan angkutan masal untuk evakuasi dan pelayanan angkutan darurat bencana;
    - 4. pencarian dan penyelamatan terhadap korban bencana, pelaksanaan bantuan;
    - 5. koordinasi lintas wilayah dengan propinsi/kota/kabupaten lain dalam rangka kerjasama terkait penanggulangan bencana;
    - 6. serta pelatihan fisik personil penyelamatan dalam rangka meningkatkan kesiap-siagaan melaksanakan penyelamatan korban bencana.
  - c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
  - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3.....



Paragraf 3  
Sub Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Sub Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.
- (3) Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran;
  - b. membimbing pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran;
  - c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran;
  - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran;
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 20

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21.....

Pasal 21

- (1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang pengendalian bantuan, logistik sarana dan prasarana serta mobilisasi penyaluran bantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan rumusan kebijakan teknis pengendalian bantuan, logistik sarana dan prasarana serta mobilisasi penyaluran bantuan;
  - b. penyiapan rencana dan program pengendalian bantuan, logistik sarana dan prasarana serta mobilisasi penyaluran bantuan;
  - c. penyiapan pengendalian program pengendalian bantuan, logistik sarana dan prasarana serta mobilisasi penyaluran bantuan;
  - d. penyiapan bimbingan pengendalian bantuan, logistik sarana dan prasarana serta mobilisasi penyaluran bantuan;
  - e. pengelolaan administrasi pelaksanaan program pengendalian bantuan, logistik sarana dan prasarana serta mobilisasi penyaluran bantuan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan perumusan kebijakan kegiatan pengendalian bantuan, logistik sarana dan prasarana serta mobilisasi penyaluran bantuan;
  - b. membagi tugas program kegiatan pengendalian bantuan, logistik sarana dan prasarana serta mobilisasi penyaluran bantuan;
  - c. memberi petunjuk program kegiatan pengendalian bantuan, logistik sarana dan prasarana serta mobilisasi penyaluran bantuan;
  - d. mengatur program kegiatan pengendalian bantuan, logistik sarana dan prasarana serta mobilisasi penyaluran bantuan;
  - e. mengevaluasi kegiatan program kegiatan pengendalian bantuan, logistik sarana dan prasarana serta mobilisasi penyaluran bantuan;
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1.....

Paragraf 1  
Sub Bidang Pengendalian Bantuan

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pengendalian Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Sub Bidang Pengendalian Bantuan dipimpin oleh kepala Sub Bidang.
- (3) Kepala Sub Bidang Pengendalian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pengendalian bantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sub Bidang Pengendalian Bantuan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan pengendalian bantuan;
  - b. membimbing pelaksanaan kegiatan pengendalian bantuan yang meliputi: peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengendalian bantuan serta pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem dan mekanisme pengendalian bantuan;
  - c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pengendalian bantuan yang meliputi: peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengendalian bantuan serta pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem dan mekanisme pengendalian bantuan;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian bantuan;
  - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengendalian bantuan;
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Sub Bidang Logistik sarana dan Prasarana

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Logistik sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Sub Bidang Logistik Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.
- (3) Kepala Sub Bidang Logistik Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan logistik sarana dan prasarana.

(4) Dalam.....

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub Bidang Logistik sarana dan Prasarana mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan pengadaan logistik, sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran;
  - b. membimbing pelaksanaan kegiatan pengadaan logistik, sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran;
  - c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pengadaan logistik, sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan, logistik, sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Sub Bidang Mobilisasi Penyaluran Bantuan

### Pasal 24

- (1) Sub Bidang Mobilisasi Penyaluran Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Sub Bidang Mobilisasi Penyaluran Bantuan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.
- (3) Kepala Sub Bidang Mobilisasi Penyaluran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan mobilisasi penyaluran bantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sub Bidang Mobilisasi Penyaluran Bantuan mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan mobilisasi penyaluran bantuan;
  - b. membimbing pelaksanaan kegiatan mobilisasi penyaluran bantuan yang meliputi:
    1. menyusun SOP sistem mobilisasi penyaluran bantuan; dan
    2. peningkatan peran serta masyarakat terhadap mobilisasi penyaluran bantuan serta pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem dan mekanisme mobilisasi penyaluran bantuan;
  - c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan mobilisasi penyaluran bantuan;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan mobilisasi penyaluran bantuan;

e.membuat.....

- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan mobilisasi penyaluran bantuan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dilingkungan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala.
- (4) Unit Pelaksana Teknis dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat teknis operasional karena wilayah kerja atau karena jam tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugas pokok berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Setiap jenis Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Badan wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Badan maupun dengan Perangkat Daerah/instansi/lembaga terkait lainnya.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Badan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan setiap bawahannya dan memberikan bimbingan, pedoman serta arahan bagi pelaksanaan tugas setiap bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh setiap pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya dan mengadakan rapat terbuka dalam rangka pemberian bimbingan kepada setiap bawahannya.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Badan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada setiap atasannya serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu apabila diperlukan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari setiap bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dalam rangka memberikan petunjuk kepada setiap bawahannya.
- (3) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga  
Hak Mewakili

Pasal 29

Apabila seorang pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Badan berhalangan dalam pelaksanaan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk 1 (satu) orang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya untuk bertindak atas nama pimpinan Satuan Organisasi yang bersangkutan.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 30

Kepegawaian pada Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 31

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon II/b atau jabatan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon III/a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan eselon III/b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bidang pada bidang, kepala subbagian pada Sekretariat dan kepala Unit Pelaksana Teknis kelas B pada Badan merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis kelas B pada Badan dan kepala subbagian pada Unit Pelaksana Teknis kelas A pada Badan merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X.....

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 5 Desember 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,


Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 114



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TANGERANG  
 NOMOR 114 TAHUN 2016  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH KABUPATEN TANGERANG.



BUPATI TANGERANG,  
 Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR